

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA
PADA BANK MANDIRI**

SKRIPSI
Program Studi Manajemen

N a m a : YULI INDRIANTI
N I M : 0310 212 089

UNIVERSITAS
MERCU BUANA



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2007**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA
PADA BANK MANDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI
Program Studi Manajemen**

**N a m a : YULI INDRIANTI
N I M : 0310 212 089**

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuli Indrianti
NIM : 0310212 - 089
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN
KREDIT MODAL KERJA PADA BANK
MANDIRI
Tanggal Ujian Skripsi : 24 April 2007

Disahkan Oleh :

Pembimbing
UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Hesti Maheswari, SE, MSi

Tanggal :

Dekan,
Manajemen

Ketua Jurusan

Drs. Hadri Mulya, MSi
Tanggal:

Tafiprios, SE, MM
Tanggal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis analisa kebijakan dan pemberian kredit pada Bank Mandiri ini dengan baik.

Karya tulis yang berjudul **Analisa Kebijakan dan Evaluasi Pemberian Kredit Pada Bank Mandiri** ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi, Universitas Mercubuana. Selain itu juga penulis ingin lebih mengetahui kebijakan kredit yang dilaksanakan Bank Mandiri.

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis mendapat bimbingan pengarahan dan bantuan dari pihak – pihak yang terkait, sehingga penulis dapat mengumpulkan informasi dan data – data yang sangat bermanfaat dalam penyusunan karya tulis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

- Tapiptos, SE, MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana dan sebagai penasehat Akademik atas petunjuk-petunjuk kebijakannya.
- Hesti Maheswari, SE Msi, selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan karya tulis ini atas bantuan, bimbingan, pengarahan, serta waktu yang telah diberikan.
- Kedua orang tua penulis atas bantuan materi, dan dorongan semangat yang telah diberikan.
- Aries Munandar, ST atas bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.
- Rekan – rekan seperjuangan angkatan 2003 jurusan Manajemen Mercubuana.

Serta semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia ALLAH SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan rekan- rekan mahasiswa khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, Maret 2007



Yuli Indrianti

0310212089

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Lampiran.....	vi
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	4
Bab II LANDASAN TEORITIS.....	6
A. Pengertian Kredit.....	6
B. Tujuan Kredit.....	8
C. Fungsi Kredit.....	9
D. Unsur - Unsur Kredit.....	11
E. Jenis – Jenis Kredit.....	12
F. Prosedur Umum Perkreditan.....	18
G. Konsep Dasar Analisa Pemeberian Kredit Pada Umumnya.....	23

H.	Bentuk Resiko Pengkreditan.....	25
I.	Penilaian Perkreditan.....	26
J.	Kebijakan Kredit.....	29
K.	Analisa Keberhasilan Kebijakan kredit.....	31
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A.	Gambaran Umum Perusahaan.....	34
1.	Sejarah Pendirian Perusahaan.....	34
2.	Struktur Organisasi.....	36
3.	Kegiatan Usaha.....	37
B.	Metode Penelitian.....	39
C.	Variable dan Pengukurannya.....	40
D.	Definisi Operasional Variable.....	41
E.	Metode Pengumpulan Data.....	42
F.	Metode Analisa Data.....	42
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	44
A.	Syarat Kredit.....	44
B.	Standar Kredit.....	53
C.	Kebijakan Penagihan.....	64
D.	Analisa Kebijakan Kredit.....	65
E.	Efektivitas Kebijakan Kredit.....	69

Halaman

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di dalam dunia usaha memberikan dampak bagi para pengusaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sejalan dengan mulai keluarnya Indonesia dan krisis ekonomi yang terjadi tentunya diperlukan dana untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor perindustrian yang sempat berhenti beroperasi karena kekurangan dana.

Kurangnya dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya akan menghambat proses produksi perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan memerlukan pinjaman dana yang dapat diperoleh dengan berbagai macam cara salah satunya adalah kredit yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan seperti bank.

Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar. Apabila bank terjat dalam banyak kredit bermasalah atau kredit macet, bank akan menghadapi kesulitan besar dan apabila kegiatan bisnis ini berhasil maka berhasil pula bisnis mereka.

Lembaga Keuangan seperti perbankan mempunyai peranan penting dalam mendukung kelangsungan perindustrian di Indonesia. Bank juga berperan untuk membantu pemerintah dalam menyediakan dana terutama

dalam bentuk pemberian kredit agar dapat mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Melihat peranan pemberian kredit yang demikian besar maka dunia perbankan harus memberlakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan struktur permodalan bank yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan maupun bagi dunia usaha pada umumnya.

Didalam memberikan fasilitas kredit, pihak bank perlu memperhatikan sektor perindustrian mana yang harus diberikan kredit, apakah sektor yang baru tumbuh, berkembang atau sektor yang mengalami masa kejenuhan agar supaya bank tersebut tidak mengalami kerugian atau tingkat laba yang diperoleh akan turun. Suatu bank dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai sumber pembiayaan alternatif perusahaan tidak terlepas dari resiko. Resiko yang ditanggung oleh bank disebabkan karena keterlambatannya debitur dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya sehingga akan menimbulkan atau sering kita kenal dengan istilah kredit macet atau kredit bermasalah. Oleh karena itu permohonan kredit yang akan diberikan oleh bank harus dilakukan secara teliti agar bank tidak mengalami kesulitan dalam menarik atau menerima kredit yang telah diberikan.

Selain itu bank juga perlu menyampaikan karakter, modal, maupun kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba serta besarnya agunan yang tersedia bagi kredit yang akan diberikan oleh bank.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan dalam pemberian kredit agar kegiatan perkreditan lancar. Salah satunya dikenal dengan sebutan *Legal Lending Limit* (batas maksimum pemberian kredit) yaitu suatu paket kebijakan di bidang keuangan, moneter, dan perbankan yang isinya mengenai batas atau limit maksimum yang ditetapkan untuk pemberian suatu kredit. Dengan ketentuan limit tersebut diharapkan agar tidak ada lagi perorangan atau perusahaan baik individual maupun grup yang menguasai bank dengan menghilangkan kemungkinan dipergunakannya dana hanya untuk kepentingan individual.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan kredit dengan judul “**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK MANDIRI**”.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagimanakah standar kredit yang ditetapkan oleh Bank Mandiri ?
- b) Bagaimanakah syarat kredit yang ditetapkan oleh Bank Mandiri ?
- c) Bagimanakah kebijakan penagihan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri?
- d) Bagaimanakah efektifitas kebijakan kredit pada Bank Mandiri ?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, kebijakan pemberian kredit pada Bank Mandiri hanya dibatasi pada kredit modal kerja jangka pendek yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui syarat kredit yang diberikan Bank Mandiri.
- b) Untuk mengetahui standart kredit yang ditetapkan Bank Mandiri.
- c) Untuk mengetahui kebijakan pengihan yang ditetapkan Bank Mandiri.
- d) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan kredit yang dilaksanakan Bank Mandiri

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- a) Bagi perusahaan adalah agar dapat dijadikan masukan untuk menyusun rencana – rencana di masa yang akan datang dalam melaksanakan pemberian kredit.

- b) Bagi peneliti memberikan pengetahuan di masa yang akan datang, dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi
- c) Bagi pembaca akan memperluas pengetahuan dan wawasan di bidang perkreditan.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credare*” yang berarti kepercayaan (*trust*) atau “*credo*” yang berarti saya percaya. Dalam bahasa latin “*creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi apabila seseorang mendapatkan kredit berarti orang tersebut memperoleh kepercayaan dari seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) kepada pihak penerima kredit (debitur) akan kesanggupannya untuk memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Kebutuhan akan kredit dijelaskan oleh Thomas Suyatno et.al (1995 : 13) disebabkan karena manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dan selalu meningkat dimana kemampuan untuk mencapainya sangat terbatas. Untuk itu dalam meningkatkan usahanya, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk modal inilah yang disebut sebagai kredit.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1995 : 3) dalam bukunya “Dasar – dasar dan Teknik Manajemen Kredit adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembangkan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga”.

Pengertian kredit disini disebutkan bahwa kredit yang akan diberikan merupakan prestasi dari suatu pihak kepada pihak lain berupa dana yang nantinya akan dikembalikan dengan bunga yang telah ditentukan.

Menurut Eric L. Kohler (1990 : 9) dal “ *A Dictionary for Accountant*” yang disadur oleh Teguh Poedjo Mulyono dalam bukunya “Manajemen Perkreditan” yaitu: “Kredit adalah kemampuan melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati”.

Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* yang dikutip oleh Thomas Suyatno et.al (1997 : 13), pengertian kredit adalah “Hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang – barang sekarang”.

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Undang – Undang Pokok Perbankan , kredit didefenisikan sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2.2 Tujuan Kredit

Tujuan kredit disetiap negara tergantung pada falsafah yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Di negara – negara liberal tujuan kredit didasarkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dengan pengorbanan sekecil – kecilnya dengan memanfaatkan seluruh peluang yang ada.

Tujuan kredit di Indonesia yang berfalsafah Pancasila adalah tidak semata – mata mencari keuntungan saja melainkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Adapun Tujuan pemberian Kredit (Kasmir ; 96), antara lain :

a. Keuntungan (Profitability)

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan , maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2..3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan seperti yang dikemukakan oleh Kasmir (2001 : 97–98), antara lain

a. Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara

e. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk mengatasi kurang mampuan para pengusaha di bidang permodalan sehingga para pengusaha tersebut dapat meningkatkan usahanya.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Hal ini dapat terbukti dengan diperolehnya kredit maka para pengusaha dapat meningkatkan usahanya dan memperluas kesempatan kerja sehingga pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

g. Meningkatkan hubungan internasional

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa negara-negara yang telah maju memberikan kredit kepada negara-negara berkembang. Selain

itu, negara-negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang banyak dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara berkembang untuk pembangunan yang berkesinambungan. Bantuan tersebut dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara dan dapat juga meningkatkan hubungan internasional.

2.4 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit menurut Kasmir,SE (2001:94), sebagai berikut :

a. Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan /*trust* adalah suatu keyakinan dari pemberi kredit (kreditur) bahwa kredit yang telah diberikannya akan benar-benar dapat diterima di masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing - masing

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Tingkat Resiko (*Degree of Risk*)

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. .

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.5 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

a. **Kredit dilihat dari sudut tujuannya** (Kasmir SE, 2001 : 99)

1. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi suatu perusahaan/orang atau kredit akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha baik untuk usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sehingga akan meningkatkan daya guna uang.

3. Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali. Kredit perdagangan ini terdiri dari kredit perdagangan dalam dan luar negeri.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya (Thomas Suyatno et.al, 1997 : 25- 27) terdiri dari:

1. Kredit Jangka Pendek (*Sort Term Loan*), yaitu kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan maksimum 1 (satu) tahun. Kredit ini biasanya diberikan sebagai kredit modal kerja.

Dilihat dari segi perusahaan, kredit ini dapat berbentuk :

- a. Kredit Rekening Koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafond tertentu, dimana perusahaan tidak dapat mengambil sekaligus kredit yang diberikan melainkan sebagian sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Kredit Penjualan (*leveranciers credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dimana penjual harus menyerahkan barang-barangnya terlebih dahulu dan baru menerima pembayaran kemudian.
- c. Kredit Pembelian (*afnemers credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu dan setelah itu beberapa waktu kemudian baru menerima barang-barang yang dibelinya.

- d. Kredit Wesel, yaitu kredit yang terjadi apabila perusahaan mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan pada saat tertentu dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat *promes/payable notes*).
 - e. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.
2. Kredit Jangka Menengah (*Medium Term loan*), yaitu kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan antara 1 sampai 3 tahun. Kredit modal kerja yang diberikan bank biasanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam hal membeli bahan baku, membiayai upah buruh, dan lain-lain. Kredit jangka menengah inimerupakan Kredit Modal kerja Permanen (KMKP) yang diberikan bank kepada pengusaha golongan lemah dengan batas waktu maksimum 3 tahun.
3. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menabab modal perusahaan dalam meningkatkan usahanya dengan melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru.

c. Kredit dilihat dari sudut jaminannya (Thomas Suyatno Et.Al, 1997:27)

1. Kredit tanpa jaminan (*Unsecure Loan*), yaitu kredit tanpa adanya jaminan, namun hal ini tidak berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan dengan jaminan dari penilaian yang baik oleh bank mengenai watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Hal ini yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan kredit.
2. Kredit dengan jaminan (*Secure Loan*), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur yang mampu memberikan jaminan baik berupa barang, surat berharga maupun orang yang bersedia menjaminnya.

d. Kredit dengan agunan dapat berbentuk :

1. Agunan barang atau benda, dapat berupa barang/benda yang dapat bergerak atau tidak dapat bergerak.
2. Agunan pribadi (*Borgtocht*), yaitu suatu perjanjian dimana suatu pihak (borg) menyanggupi pihak lain (kreditur) bahwa ia menjamin pembayaran atas suatu utang apabila si terutang (kreditur) tidak menepati janjinya.
3. Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang terdaftar (listed) di bursa-bursa efek.

e. Kredit dilihat dari sudut sifatnya (Teguh Poedjo Muljono, 1996 : 47),

terdiri dari:

1. Kredit berulang (*Revolving Credit*)

Yaitu kredit yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan dana dari debitur, dimana setelah waktu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu yang dapat diperpanjang berulang-ulang selama kegiatan usahanya berjalan baik. Kredit ini sering untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usaha dibidang perdagangan, industri dan lain-lain.

2. Kredit sekali tarik (*Self Liquidating Credit*)

Yaitu kredit yang hanya satu kali penarikan untuk suatu jangka waktu, kemudian harus dilunasi sekaligus pada saat kegiatan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut juga selesai.

3. Kombinasi bentuk *Revolving Credit* dan *Self Liquidating Credit*

Untuk kegiatan usaha yang bekerja berdasarkan pesanan , dimana debitur menjalankan usahanya berdasarkan kontrak kerja yang tidak selalu sama nilainya, maka revolving credit dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal sehari-hari sedangkan self liquidating credit dibutuhkan untuk membiayai kontrak-kontrak kerja yang nilainya lebih besar.

4. Kredit dengan plafond menurun

Yaitu kredit dimana penyediaan dananya secara sistematis menurun sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati oleh bank dan

debitur. Biasanya diberikan untuk kegiatan usaha yang memerlukan modal yang relatif besar dan jangka waktu pelunasan yang cukup panjang dalam pelunasannya. Misalnya pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Cara pengembaliannya diangsur secara periodic sampai akhir perjanjian.

5. Kredit dengan plafond terbuka (*Open plafon credit*)

Yaitu fasilitas kredit modal kerja yang bersifat *revolving* yang sering disediakan oleh bank untuk debitur-debitur utama, dimana tidak diberikan batas mengenai plafondnya. Debitur dapat menarik sampai plafond tertentu sesuai dengan volume kegiatan usahanya.

6. Kredit plafond terikat

Yaitu kredit yang besar plafondnya sesuai dengan volume usaha tertentu yang dijadikan tolak ukurnya misalnya maksimum kredit sebesar 70 % dari volume persediaan bahan-bahan yang diperdagangkan.

f. Kredit dilihat dari segi sektor usaha (Kasmir, SE, 2001 : 101 – 102)

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat
2. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
3. Kredit industri, yaitu untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

4. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor – sektor lainnya

2.6 Prosedur Umum Perkreditan

Langkah-langkah yang digunakan dalam proses pemberian kredit yang harus ditandatangani oleh pihak bank (Thomas Suyatno et.al, 1995 : 69) meliputi antara lain:

A. Permohonan Kredit, mencakup :

1. Permohonan baru untuk mendapatkan fasilitas kredit.
2. Permohonan perpanjangan masa berlaku kredit/pembaruan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
3. Permohonan tambahan terhadap kredit yang sedang berjalan.

4. Permohonan lain untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, misalnya penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran.

B. Berkas-berkas yang diperlukan dalam mengajukan permohonan kredit ini adalah :

1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
2. Daftar isian yang diisi lengkap oleh nasabah dengan sebenarnya dan disahkan oleh bank.
3. Daftar lampiran yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.
Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

C. Penyelidikan Dan Analisis Kredit

Langkah-langkah dalam penyelidikan kredit meliputi (Thomas Suyano et.al, 1995 : 70)

1. Wawancara dengan pemohon kredit atau calon debitur.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam bank serta daftar kredit macet.
3. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya.
4. Penyusunan laporan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

Tahap analisis kredit menurut Thomas suyatno et. al (1995 : 70) meliputi :

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan peninjauan dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit tersebut diberikan.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi uraian dan kesimpulan serta penyajian-penyajian alternative sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Adapun data-data pokok minimal yang dibutuhkan dalam analisa kredit antara lain :

1. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
2. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
3. Jaminan
4. Laporan keuangan, paling sedikit dari tiga periode
5. Aktivitas rekening Koran
6. Data kualitatif dari calon debitur

D. Keputusan atas Permohonan Kredit

Setelah memperoleh hasil penyidikan dan analisis kredit, maka akan diambil suatu keputusan kredit. Keputusan kredit merupakan setiap tindakan pihak yang berwenang berdasarkan wewenangnya berhak untuk

mengambil keputusan berupa penolakan, persetujuan, dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan dan analisis kredit. Bahan pertimbangan lain yang diperoleh pejabat pengambil keputusan harus dibubuhkan secara tertulis. Menurut Thomas Suyatno et.al, (1995 : 5), dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan kredit terdapat beberapa tingkatan wewenang sebagai berikut :

- Wewenang Kepala bagian Kredit / Cabang

Kepala bagian kredit / kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat, sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh Direksi / Kantor Pusat.

Jika permohonan berada di luar batas wewenang, cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada Direksi / Kantor Pusat disertai hasil penilaian serta kesimpulan dan usul-usul yang tepat.

- Wewenang Direksi / Kantor Pusat

Direksi / Kantor Pusat memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit / cabang setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan.

- Direksi / Kantor pusat dengan Bank Indonesia

Ada beberapa jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, maka kantor pusat terlebih dahulu meneruskan permohonan kredit tersebut ke Bank Indonesia. Setelah ada keputusan dari Bank Indonesia, maka dilakukan pemberitahuan kepada cabang.

E. Persetujuan dan Penolakan permohonan kredit

a) Pengertian persetujuan permohonan kredit yaitu keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Persetujuan ini biasanya disampaikan melalui surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon yang didalamnya mencatumkan persyaratan antara lain :

- Maksimum / limit kredit
- Jangka waktu berlakunya kredit
- Bentuk pinjaman
- Tujuan penggunaan kredit secara jelas
- Suku bunga
- Bea materai kredit yang harus dibayar
- Provisi kredit Commitment fee management fee
- Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit
- Penutupan asuransi barang-barang jaminan
- Sanksi-sanksi

b) Penolakan permohonan kredit dapat terjadi apabila oleh bank secara teknis dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah

1. Dalam hal penolakan permohonan baru semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon.
2. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak bank atau mengajukan rencana pelunasannya.
3. Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula.
4. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah.
5. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga.
6. dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang sedang berjalan maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang tetap disetujui semula.

2.7 Konsep Dasar Analisa Pemberian Kredit Pada Umumnya

Ada beberapa konsep dasar dalam analisa pemberian kredit pada umumnya menurut Teguh Poedjo Mulyono (1996 : 129) yaitu :

1. Persiapan Analisa Pemberian Kredit

Pemberian kredit harus dilakukan dengan teliti dan seksama dengan tujuan agar kredit dapat mencapai sasarannya yaitu :

- a) Aman, artinya kredit yang dilepas oleh pihak bank, pembayarannya harus dapat dilunasi debitur. +
 - b) Terarah, artinya kredit tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
 - c) Menghasilkan, artinya kredit tersebut dapat memberikan penghasilan kepada bank atau sekurang-kurangnya mencegah terjadinya kerugian.
- Sebelum melakukan analisa kredit, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti :

- Pemilihan pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan analisa kredit.
- Pengumpulan informasi yang lengkap dan akurat.

2. Pendekatan Dalam Analisa Kredit

Ada beberapa pendekatan analisa kredit yaitu :

a) Pendekatan Jaminan (*Collateral Approach*)

Kredit akan diberikan apabila calon debitur memiliki jaminan yang memadai baik dinilai dari nilai ekonomis maupun yuridisnya.

b) Pendekatan Karakter (*Character Approach*)

Proses pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter bisnis dari calon debiturnya.

c) Pendekatan Kemampuan pelunasan Kredit (*Repayment Approach*)

Penilaian kemampuan pelunasan tersebut tidak terbatasi pada sumber-sumber dana yang tercipta oleh kegiatan para pengusahanya.

d) Pendekatan Tingkat Keterlaksanaan Proyek Usaha Calon debitur
(*Feasibility Approach*)

Banyak terjadi calon debitur meminta kredit kepada bank bahwa proyek yang masih dalam bentuk rencana. Namun dapat saja calon debitur mengajukannya dalam suatu usulan proyek.

2.8 Bentuk Resiko Perkreditan

Ada beberapa bentuk resiko yang perlu diketahui menurut Teguh Poedjo Mulyono (1993 : 70), yaitu :

1. Resiko Sifat Usaha

Dalam kenyataannya setiap bidang usaha selalu berhadapan dengan berbagai situasi yang berbeda masing-masing memiliki tingkat resiko yang berlainan pula.

2. Resiko Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung resiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik.

3. Resiko Geografis

Faktor geografis sangat berhubungan dengan alam yang kadang kala sulit untuk ditentukan secara tepat, seperti misalnya bencana alam. Pemilihan lokasi tempat usaha juga memiliki resiko apabila ternyata memilih lokasi untuk membangun pabrik misalnya jauh dengan bahan baku dan pasar, dan juga jauh dari factor-faktor produksi lainnya.

4. Resiko Politik

Kestabilan politik menentukan keberhasilan dari kegiatan usaha, karena banyak kegagalan perkreditan yang disebabkan oleh tidak adanya kebijakan politik yang jelas.

5. Resiko Inflasi

Pada masa inflasi, bank akan menderita karena penurunan daya beli rupiah yang dipinjamkan kepada debiturnya. Untuk mengatasinya, maka bank perlu memperhitungkan *time value of money* dalam *cost of fund*.

6. Resiko Persaingan

Resiko ini dapat berupa persaingan terhadap sesama bank yang membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis yang menjadi obyek perkreditan.

2.9 Penilaian Perkreditan

Untuk menilai kelayakan calon debitur untuk menerima pemberian kredit maka ada beberapa formulasi yang dipakai yaitu :

1. Formula 5 C menurut Kasmir (2001 : 104 - 105) yang meliputi :

a) *Character* (Watak atau Kepribadian)

Menunjukkan kemungkinan bahwa debitur secara jujur memenuhi kewajibannya. Faktor ini sangat penting karena setiap transaksi kredit merupakan janji untuk membayar. Informasi mengenai hal ini dapat

diperoleh melalui pemasok, pelanggan, dan bahkan dari pesaingnya (apabila nasabah adalah suatu perusahaan).

b) *Capacity* (Kapasitas / kemampuan)

Merupakan penilaian atas kemampuan untuk membayar kembali kreditnya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Dalam hal ini diteliti tentang pengalaman usahanya didalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi serta diteliti tentang kekuatan perusahaan dimasa sekarang dalam sektor usaha yang dijalankan.

c) *Capital* (Modal)

Merupakan penilaian terhadap aspek permodalan calon debitur. Apakah modal yang tersedia cukup sehingga segala sumber-sumber bergerak secara efektif dan seberapa besar modal kerjanya. Hal ini dapat diukur dari posisi finansialnya secara umum dengan menggunakan rasio keuangan.

d) *Collateral* (Jaminan / agunan)

Mempertimbangkan ada atau tidaknya jaminan yang diangunkan oleh debitur atas kredit yang diberikan oleh bank. Jaminan ini biasanya dalam bentuk aktiva.

e) *Condition* (Kondisi)

Berhubungan dengan dampak perkembangan ekonomi, moneter, keuangan dan perbankan terhadap perusahaan yang mungkin

berpengaruh terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

2. Formula 3 R menurut Bambang Riyanto (1995 : 162), meliputi :

a) *Returns* (Hasil yang dicapai)

Returns menunjukkan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh debitur dari penggunaan kredit tersebut.

b) *Repayment Capacity* (Pembayaran kembali)

Yaitu menilai kemampuan pemohon kredit untuk dapat membayar kembali pinjamannya pada saat dimana kredit tersebut harus diangsur atau dilunasi.

c) *Risk – Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung resiko)

Menilai apakah pemohon kredit memiliki kemampuan cukup untuk menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang bersangkutan dengan penggunaan kredit.

3. Formula 7 P menurut Kasmir (2001 : 105), meliputi :

a) *Personality*

Mengenai hal-hal yang berhubungan erat dengan pelanggan, seperti riwayat hidup, pendidikan, pengalaman dan lainnya.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

c) *Purpose*

Yaitu mengenai tujuan penggunaan kredit.

d) *Prospect*

Yaitu memperkirakan tentang harapan di masa datang dari kegiatan usaha debitur.

e) *Payment*

Yaitu untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan beserta bunganya.

f) *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba.

g) *Protection*

Yaitu bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.



2.10 Kebijakan Kredit

Kebijakan kredit (*credit policy*) adalah serangkaian keputusan yang mencakup periode kredit, standar kredit, prosedur penagihan, dan diskon yang ditawarkan. Keberhasilan atau kegagalan perusahaan tergantung pada permintaan atas produknya (makin tinggi penjualan, makin sehat dan makin menguntungkan suatu perusahaan).

Variabel-variabel terkendali yang sangat mempengaruhi penjualan adalah harga jual, mutu produk, periklanan, dan kebijakan penjualan kredit

perusahaan. Menurut Weston dan Brigham (1994 : 416), kebijakan kredit mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Standar Kredit

Standar kredit (*credit standar*) adalah standar yang menetapkan kemampuan financial minimum dari calon nasabah untuk mendapatkan kredit (*credit worthness*). Faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya pembayaran yang melampaui jadwal atau bahkan kemungkinan tidak adanya pembayaran sama sekali.

2. Syarat Kredit

Syarat kredit adalah ketentuan mengenai kondisi dari kredit yang berkaitan dengan pengaturan pembayaran, misalnya lamanya periode kredit yang diberikan kepada nasabah, apakah itu kredit jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

3. Kebijakan Penagihan

Kebijakan penagihan (*collection policy*) adalah prosedur yang ditempuh perusahaan untuk menagih piutang usaha. Hal ini merujuk pada prosedur-prosedur yang digunakan untuk menagih piutang.

Menurut James C. Van Horne dan James M. Wachowicz, Jr. (1997 : 263), kebijakan penagihan adalah perusahaan menentukan keseluruhan kebijakan penagihan dengan menggabungkannya dengan prosedur yang dijalankan. Prosedur ini meliputi surat-surat, telepon, kunjungan dan

tindakan-tindakan hukum. Salah satu variable utama kebijakan adalah besarnya jumlah uang yang digunakan dalam prosedur penagihan. Batasannya semakin besar biaya penagihan, semakin kecil kemungkinan piutang tidak tertagih dan semakin sedikit periode penagihan.

2.11 Analisa Keberhasilan Kebijakan Kredit

Dalam memberi kredit, bank sebagai kreditur tidak terlepas dari resiko kerugian karena tidak tertagihnya piutang oleh debitur. Oleh karena itu perusahaan harus memonitor dan mengevaluasi keadaan piutangnya.

Cara umum yang digunakan untuk memonitor keadaan piutang perusahaan adalah dengan menggunakan rasio keuangan yang relevan dengan manajemen kredit yang dilaksanakan oleh manajemen bank tersebut.

Rasio keuangan dapat digunakan untuk memonitor atau mengevaluasi dan menilai efektifitas dari kebijakan kredit yang dijalankan. Menurut S. Munawir (1995 : 75), rasio-rasio untuk menilai efektifitas kebijakan kredit terdiri dari :

a. *Account Receivable Turnover* (Tingkat Perputaran Piutang Dagang)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja yang tertanam dalam piutang satu periode tertentu, biasanya 1 (satu) tahun. Makin tinggi rasionya menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya bila rasio semakin rendah, berarti

ada kelebihan investasi dalam piutang, mungkin ada perubahan kebijakan pemberian kredit.

Penjualan Kredit

$$A/R \text{ Turnover} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang Rata-Rata}}$$

Piutang Rata-Rata

Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat keefektifitasannya makin baik, karena dana yang tertanam dalam piutang cepat berputar.

b. *Average Collection Periode* (Periode Rata-Rata Penagihan Piutang)

Rasio ini mengukur periode rata-rata hari yang diperlukan untuk pengumpulan piutang selama 360 hari. Semakin kecil jumlah hari yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang akan semakin baik.

Menurut Bambang Riyanto (1993 : 258)

$$\text{Average Collection Period} = \frac{(\text{Piutang Rata-Rata}) \times 360}{A/R \text{ Turnover}}$$

$$\text{Average Collection Period} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{A/R \text{ Turnover}}$$

Penjualan Kredit

360

$$= \frac{\text{Penjualan Kredit}}{A/R \text{ Turnover}}$$

A/R Turnover

Umur rata-rata pengumpulan piutang tersebut dihubungkan dengan syarat kredit yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Apabila hasilnya lebih besar daripada batas waktu yang telah ditetapkan berarti banyak pengusaha yang tidak/terlambat dalam memenuhi kewajibannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Pendirian Perusahaan

PT. Bank Mandiri didirikan di Negara Republik Indonesia pada tanggal **2 Oktober 1998** berdasarkan Peraturan Pemerintah N0.75 Tahun 1998 dan berdasarkan Akta No.10 yang dibuat oleh Notaris Sutipto S.H. tanggal 2 Oktober 1998. Bank Mandiri didirikan melalui **penggabungan usaha PT. Bank Bumi Daya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT. Bank Pembangunan Indonesia** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Bank Peserta Penggabungan"). Hal ini dilandasi dengan adanya pengumuman pemerintah pada akhir bulan Februari 1998 untuk merestrukturisasi Bank Peserta Penggabungan. Sehubungan dengan rencana restrukturisasi tersebut, maka pemerintah mendirikan Bank Mandiri pada bulan oktober 1998.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri , ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali

perubahan. Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 4 April 2005 dengan akta no.5 yang dibuat dihadapn Notaris Sutjipto, S.h dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat keputusan No. C-10564.Ht.01.04.Th.2005.Anggaran Dasar tersebut diperbaharui sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan progam MSOP berdasarkan lembar jumlah opsi yang telah dieksekusi sebesar 7.160.291 lembar saham selama periode 1 januari 2005 sampai dengan 1 maret 2005. Sehingga total opsi saham yang dieksekusi sampai dengan 31 maret 2005 adalah 140.015.163 lembar saham Rp70.008 dan penambahan agio saham sebesar Rp43.714. peningkatan agio saham tersebut berasal dari selisih harga eksekusi dan nilai pasar opsi saham, dengan harga nominal per lembar saham .

Pada tanggal efektif penggabungan usaha:

- Semua aktiva dan kewjiban Bank Peserta Penggabunagn dialihkan ke Bank Mandiri sebagai Bank Hasil Penggabungan.
- Semua operasi dan aktiva bisnis Bank Peserta Penggabungan dialihkan dan dioperasikan oleh Bank Mandiri.
- Bank Mandiri mendapat tambahan modal disetor sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan 1 (lembar) lembar saham yang merupakan sisa saham yang dimilliki oleh Pemerintah pada masing-masing Bank Peserta Penggabungan (catatan 32).

Pada tanggal efektif yang sama, bank peserta gabungan secara hukum dibubarkan tanpa proses likuidasi dan Bank Mandiri sebagai Bank

Hasil Penggabungan menerima hak dan kewajiban dari Bank Peserta Penggabungan.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkantor pusat di Plaza Mandiri di jalan Gatot Subroto kavling 36 – 38 Jakarta 12190.

Struktur Organisasi

Jajaran Manajemen dalam Bank Mandiri adalah sebagai berikut :



Direktur Utama	: Agus Martowardojo
Wakil Direktur Utama	: I Wayan Agus Mertayasa
Direktur Consumer Banking	: Omar S. Anwar
Direktur Compliance & CFO	: Nimrod Sitorus
Direktur Treasury & Internasional	: JB kendarto
Direktur Distribution Network	: Zulkifli Zaini
Direktur Corporate Banking	: Abdul Rachman
Direktur Small Business & Micro	: Sasmita
Building CTO &	
SEVP Information Technology	: Andreas E. Susetyo
Koordinator Bidang Risk Management	: Sentot A. Sentausa
Koodinator Bidang Comercial Banking	: Hanggo Widjojo

3.1.3 Kegiatan Usaha

Menurut Undang – undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan tugas dan kegiatan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tugas dan usaha PT. Bank Mandiri adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - Surat- surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat- surat dimaksud
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - Obligasi

- Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun
 - Instrument surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank Lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak
 - 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - 11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit.
 - 13) Selain melakukan usaha-usaha tersebut diatas dapat pula :
 - Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai bank devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan dana pension yang berlaku.

14) Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Lembaga Perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peruran perundang – undangan yang berlaku.

3.2 Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif karena penelitian disini akan menganalisis dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kebijakan kredit pada Bank Mandiri.

Adapun pemilihan rancangan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan kredit yang telah ditetapkan atau dijalankan oleh Bank Mandiri. Disamping iitu juga

untuk melihat sejauh mana efektivitasnya terhadap pengumpulan kredit modal kerja pada Bank Mandiri.

3.3 Variabel dan Pengukurannya

Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Standar Kredit, dengan indikator ; penerapan penilaian 5c yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.
2. Syarat Kredit, dengan indikator : Tahap permohonan kredit, tahap penilaian/ analisis kredit, tahap keputusan/penolakan kredit, cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian yang ditetapkan.
3. Kebijakan Penagihan (*collection policy*), dengan indikator : prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan / bank dalam menagih kredit dari nasabah.
4. Account Receivable TurnOver (ART) dengan indikator : perputaran piutang dagang perusahaan dalam I (satu) tahun tertentu
Variable ini diukur dengan skala rasio.
5. Average Collection Period (ACP) dengan indicator : periode rata – rata penagihan piutang.

Variable ini diukur dengan menggunakan skala rasio.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi dari operasional variabel yang ditetapkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Standart Kredit adalah standar yang menetapkan atau persyaratan minimum atas kemampuan keuangan dari calon nasabah yang akan diberikan kredit agar dapat membayar pinjaman pokok beserta bunganya.
2. Syarat Kredit adalah ketentuan mengenai syarat pemberian kredit yang ditetapkan dan pengaturan pembayaran kredit yang diberikan perusahaan kepada nasabahnya. Misalnya jangka waktu/periode kredit yang diberikan kepada nasabah serta pemberian potongan tunai/diskon (jika ada).
3. Kebijakan Penagihan adalah merupakan prosedur yang dilakukan oleh pihak bank untuk menagih piutang usaha.
4. Account Receivable TurnOver (ART) adalah tingkat perputaran piutang dagang yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja yang tertanam dalam piutang satu periode tertentu, biasanya 1 (satu) tahun.
5. Average Collection Period (ACP) adalah periode rata – rata penagihan piutang yang digunakan untuk mengukur periode rata – rata hari yang diperlukan untuk pengumpulan piutang selama 360 hari

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi perkembangan kredit yang diberikan pihak perusahaan selama 4 tahun (tahun 2003-2006), laporan keuangan serta data-data yang berkaitan dengan materi penulisan. Adapun sumber-sumber perolehan data berasal dari pihak bank itu sendiri.

3.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Analisa Kualitatif

Analisis ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebijakan kredit pada Bank Mandiri yang meliputi standar kredit, syarat kredit dan kebijakan penagihan.

2. Analisis Rasio Keuangan (Analisa Kuantitatif)

Analisis ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan kebijakan kredit pada Bank Mandiri dengan menggunakan rasio-rasio yang meliputi :

$$\text{Account Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang Rata-Rata}}$$

$$\text{Average Collection Period} = \frac{(\text{Piutang Rata-Rata}) \times 360}{\text{Penjualan Kredit}}$$



BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Syarat Kredit

A. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kreditnya melalui Account Officer, kemudian Account Officer akan mewawancarai sejarah singkat mengenai :

- 1) Tujuan pengajuan kredit
- 2) Latar belakang usaha debitur
- 3) Jenis jaminan yang akan diberikan, lokasi jaminan dan besarnya fair market value yang diajukan apabila jaminannya berupa tanah dan bangunan
- 4) Konsumen, supplier, dan pesaing dalam usaha debitur
- 5) Hubungan perbankan, maksudnya apakah debitur memiliki rekening tabungan atau giro di bank lain atau menerima fasilitas pinjaman dari bank lain.

Selain itu, Account Officer juga menerima debitur untuk melengkapi data – data sebagai berikut :

A. Untuk debitur perorangan, diperlukan :

1. Data – data pribadi, mencakup :

- a. Fotokopi KTP (bila sudah menikah, disertai fotokopi KTP suami / istri).
- b. Fotokopi kartu keluarga
- c. Fotokopi Akte Nikah
- d. Surat WNI atau SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) apabila debitur adalah warganegara keturunan (bila sudah menikah disertai fotokopi WNI suami / isteri)
- e. Surat Ganti Nama apabila debitur bukan warganegara Indonesia asli.
- f. Surat persetujuan suami isteri bermaterai
- g. Bila sudah bercerai, disertakan Akte Perceraian lengkap dengan putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan tersebut (untuk cerai hidup) atu Akte Kematian dan Akte Waris (untuk cerai mati)

2. Data – data Usaha, mencakup :

- a. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk kredit sepuluh juta keatas.
- b. Fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
- c. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- d. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan
- e. Fotokopi rekening giro atau tabungan selama enam bulan terakhir

B. Untuk debitur perusahaan , data-data yang diperlukan :

1. Fotokopi NPWP perusahaan dan NPWP masing-masing pemegang saham (bila ada).
2. Fotokopi SIUP
3. Fotokopi TDP
4. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan
5. Fotokopi rekening giro perusahaan selama enam bulan terakhir
6. Fotokopi Anggaran Dasar atau Akte Pendirian Perusahaan beserta akte-akte perubahannya dari awal sampai dengan terakhir termasuk juga Berita Negara Republik Indonesia, SK Menkeh dan pendaftaran di Pengadilan Negeri bahwa perusahaan tersebut sudah disahkan pendiriannya. Apabila belum disahkan oleh Menteri Kehakiman, cukup meminta surat keterangan dari notaris yang menyatakan bahwa permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman sedang dalam proses.
7. Fotokopi KTP para pemegang saham (bila ada).

B. Tahap Penilaian / Analisis

Setelah semua data mengenai calon debitur telah berkumpul, maka dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang telah diajukan tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kredit adalah:

a. Tujuan penggunaan kredit

Hal ini penting diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhannya dan juga untuk menghindari penggunaan kredit yang bersifat spekulatif karena hal ini akan merugikan bank.

b. Latar belakang debitur

Petugas penyidik dapat mengetahui hal ini dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Termasuk juga mengetahui apakah debitur mempunyai reputasi yang baik serta tidak pernah masuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia.

c. Operasi usaha

Yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sarana usaha : lokasi usaha, struktur organisasi perusahaan, lokasi usaha, berapa jumlah karyawan, peralatan yang digunakan.
2. Faktor-faktor lain : bahan baku, jumlah produksi, cara pemasaran, harga jual barang, pangsa pasar produk yang dijual, dan lain-lain.

d. Analisis keuangan

Setiap mengajukan permohonan kredit harus dilengkapi dengan laporan keuangan dari debitur. Laporan keuangan yang diserahkan berupa neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan laporan keuangan Account Officer akan melakukan penghitungan rasio keuangan seperti **rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan rasio aktivitas**. Selain itu

dilakukan juga perhitungan **modal kerja** untuk mengetahui jumlah modal kerja yang sebenarnya dibutuhkan.

e. Hubungan perbankan

Hubungan ini menjelaskan untuk mengetahui apakah debitur memiliki hubungan dengan bank lain, untuk menghindari pembiayaan yang berlebihan dan juga untuk melihat kemampuan debitur membayar bunga.

f. Agunan kredit

Agunan berfungsi untuk mengamankan resiko kredit apabila debitur gagal mengembalikan kredit pada waktunya.

Jenis-jenis agunan dapat berupa :

1. Agunan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan tagihan langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
2. Agunan tambahan berupa :
 - Agunan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notaris serta jaminan bank.
 - Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijamin sebagai agunan pokok, pada umumnya berupa tanah dari agraria, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan surat bukti pemilikan lainnya, harus disimpan dalam tempat tahan api.

g. Pelaksanaan pengikatan agunan

1. Hipotik

Bagian analis kredit melakukan hipotik atas jaminan debitur yang berupa tanah dan bangunan. Barang-barang yang dapat diikat dengan hipotik dapat berupa:

- Tanah dengan sertifikat hak milik
- Tanah dengan sertifikat HGB
- Tanah dengan sertifikat HGU
- Kapal diatas 20 m³

Hal ini disebabkan karena adanya sifat hipotik yang preferen, artinya pemegang hipotik lebih didahulukan dari kreditur lainnya. Apabila debitur mengalami kredit macet, maka pihak bank dapat menjaminkan harta benda lainnya jika hasil lelang ternyata belum menutupi jumlah kredit macet tersebut.

2. Gadai

Pihak bank melakukan penggadaian atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur/orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada pihak bank untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Pihak bank memungkinkan untuk melelang jaminan tanpa melalui pengadilan apabila debitur lalai dalam mengembalikan pinjaman sehingga bank mempunyai hak yang didahulukan atas kreditur lainnya. Yang dapat diikat dengan gadai adalah barang bergerak berujud (barang dagangan, stok

barang, kendaraan bermotor, perhiasan, kapal dibawah 20 m³), maupun tidak berujud (wesel, cek, obligasi, deposito, sertifikat deposito, hak cipta, hak paten).

3. Penyerahan hak milik secara Fidusia

Sering disebut FEO (Fiduciare Eingendoms Overdracht) dimana debitur menyerahkan hak milik atas barang bergerak kepada bank secara kepercayaan kemudian meminjamkan jaminan tersebut kepada debitur untuk dipergunakan sesuai dengan usahanya. Yang dapat diikat dengan FEO adalah inventaris, mesin, persediaan.

4. Credietverband

Pihak bank memberikan jaminan tanah milik adat atas kredit yang diberikan oleh lembaga-lembaga kredit yang diberikan wewenang untuk memberikan kredit dengan agunan credietverband (hanya bank pemerintah).

Syarat Credietverband :

- a. Hanya tanah milik adat
- b. Dilarang memindahkan ke tangan orang lain tanah yang telah dibebankan credietverband.
- c. Hanya boleh satu credietverband atas sebidang tanah.

C. Tahap pemutusan / penolakan permohonan kredit

Setiap keputusan yang diambil oleh bagian kredit baik persetujuan maupun penolakan atas permohonan fasilitas kredit harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dan keputusan tersebut akan diberikan kepada direksi / kantor pusat. Apabila permohonan kredit telah disetujui maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat surat persetujuan kredit (SPK) secara tertulis
2. Menandatangani surat perjanjian kredit
3. Pengikatan agunan
4. Penandatanganan Surat Aksep (surat yang dapat diagunkan oleh bank di *money market* apabila bank membutuhkan dana)
5. Asuransi barang agunan

Apabila permohonan kredit ditolak maka oleh bagian kredit harus membuat surat keputusan penolakan yang disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakannya.

Proses pemutusan kredit yang dilakukan bank Mandiri dilakukan kurang baik karena pemutusan kredit dilakukan hanya melalui sirkulasi nota dan dokumen.

(sebaiknya ada tim khusus yang menangani pemutusan kredit dan analisis yang dilakukan dapat lebih mendalam dan akurat): bisa langsung terjun lapangan.....

D. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit yang diberikan biasanya ditentukan oleh debitur sendiri, karena debitur melakukan pembayaran cicilan kredit berdasarkan kemampuannya. Tetapi bank juga mempunyai batas jangka waktu yang disesuaikan dengan jenis kreditnya. Kredit jangka pendek mempunyai waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun. Jika debitur melakukan pembayaran lebih dari 1 (satu) tahun (pelunasan melewati jatuh tempo) maka bank akan melakukan sanksi atau denda sebesar 3% dari saldo selama pinjaman. Jika debitur melakukan pelunasan lebih awal dari waktu jatuh tempo yang ditentukan (pembayaran kurang dari 1 tahun) maka pihak bank akan melakukan perhitungan bunga yang akan dibayar sesuai dengan jumlah yang tertera pada perjanjian kredit dan pinjaman pokok, harus dibayar lunas sesuai dengan jumlah yang tertera pada perjanjian kredit dan perhitungan bunga yang akan diterima selama jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian kredit dikurangi dengan waktu yang tersisa disaat pelunasan terjadi.

Berdasarkan penilaian terhadap syarat kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri, penilaian tersebut sudah dilakukan cukup baik, karena pada Bank Mandiri apabila pembayaran yang dilakukan oleh debitur lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan perjanjian kredit maka debitur akan dikenakan

denda dan apabila pembayaran dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun maka tidak dikenakan potongan bunga

4.2 Standar Kredit

Penilaian terhadap permohonan kredit bertujuan untuk menganalisis kualitas kredit yang diberikan oleh bank atau perusahaan dengan menilai calon debiturnya. Penilaian yang umum digunakan untuk menilai kemampuan dan kesanggupan dari nasabahnya untuk membayar kembali pinjamannya adalah dengan menggunakan system 5 C, yang terdiri dari :

1. *Character*

Penilaian karakter dilakukan untuk menilai kepribadian dari calon debitur, apakah nasabah bersedia mengembalikan pinjamannya pada waktunya atau tidak. Karena penilaian karakter melibatkan watak dan sifat pribadi seseorang yang tidak dapat langsung diketahui sifatnya atau bersifat abstrak, penilaian terhadap calon debitur diberikan berdasarkan kepada hubungan yang dijalin antara bank dengan nasabahnya yang bersangkutan atau melalui wawancara secara langsung kepada calon debitur pada saat mengajukan kredit. Selain itu, dapat pula dikumpulkan informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber lain yang dekat dan mengenal calon debitur dengan baik melalui teman, bank lain, maupun rekan bisnis yang dapat dipercaya sehingga bank dapat

mengetahui debitur tersebut jujur dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari.

Untuk menilai karakter calon debitur dapat dilihat melalui :

- a. Data formal/informal reputasi calon dari asosiasi-asosiasi usaha dan lain-lain.
- b. Daftar kredit macet dari Bank Indonesia dan daftar hitam penarikan cek kosong.
- c. Informasi antar bank.
- d. Data intern bank, antara lain aktivitas rekening giro kalau sebelumnya disyaratkan mempunyai rekening giro

Penilaian karakter pada Bank Mandiri yang dilakukan oleh *Account Officer* telah dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang dekat dan mengenal dengan calon debitur dengan baik sehingga bank dapat mengetahui apakah calon debitur tersebut dapat bertanggung jawab untuk membayar kewajibannya.

2) *Capacity*

Analisis terhadap kapasitas ini menekankan pada kemampuan debitur dalam menjalankan usahanya dan prestasi usahanya di masa lampau. Hal ini berhubungan dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya. Disini petugas analis melihat apakah

debitur berpengalaman dalam menjalankan usahanya yang mencakup proses produksi, persediaan bahan baku, pemasaran, pesaing, para *supplier* dan kapasitas produksinya. Kemudian *Account Officer* memperkirakan hasil usaha bersih yang dapat dilihat dari periode berikutnya berdasarkan tahun sebelumnya untuk melihat apakah debitur mampu melunasi kredit yang diberikan bank dari sumber dana lainnya.

Untuk menilai kemampuan calon debitur dapat dilihat melalui :

- Informasi pemasaran produk/jasa yang ditawarkan.
- Data teknis dari calon debitur.
- Sumber bahan baku/penolong serta mekanisme pengadaannya.
- Informasi pasar tenaga kerja yang diperlukan untuk menangani proyek.

Analisis terhadap factor kapasitas (*capacity*) ini telah dilakukan dengan baik oleh Bank Mandiri dengan melakukan *survey* langsung ke usaha debitur

3) *Capital*

Penilaian capital disini untuk memastikan bahwa nasabah mempunyai modal yang cukup untuk menutup bila terjadi kerugian.

Analisis ini untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengoperasikan usahanya sehingga dapat memenuhi segala kewajibannya terhadap pihak bank secara rutin dan tepat waktu.

Disini *Account Officer* melihat aktifitas rekening koran (rekapitulasi) dari debitur sejak debitur mulai menjadi nasabah di bank.

Untuk menilai permodalan calon debitur dapat dilihat melalui :

- Neraca dan laporan laba rugi calon debitur.
- Kemampuan penyediaan *self financing* sponsor proyek

Pada penilaian *capital* (modal) yang dilakukan oleh Bank Mandiri dilakukan kurang baik karena penilaian dilihat berdasarkan dari **cara pembayaran debitur**. (contoh yooshin hutang banyak kredit macet, pnp(anak perusahaan) beda manajemen maju pesat hutang yooshin pnp yng bayar)...adnya tim2 khusus yng lebih mendalam dalam menganalisis kemampuan modal debitur.....

4.) *Collateral*

Analisis ini memastikan bahwa agunan yang diserahkan cukup untuk menutupi resiko kredit yaitu apabila tidak dapat melunasi pinjaman. Penilaian jaminan harus memenuhi dua persyaratan pokok, yaitu:

- a. Data yuridis, yaitu berupa akte pendirian sampai dengan akte perubahan, surat izin umum dan khusus untuk kegiatan usahanya, surat pemilikan agunan, surat persetujuan komisaris perseroan kepada direksi sesuai dengan akte pendirian, curriculum vitae para pengurus, dan lain-lain.

- b. Data ekonomis, yaitu berupa laporan keuangan atau kegiatan usaha nasabah, lokasi dan kondisi pabrik, peralatan produksi, struktur organisasi, susunan pemilik/pemegang saham, dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan.

Kedua sasaran pokok tersebut harus dipenuhi secara lengkap agar dapat dijadikan sebagai alat pengaman atas kredit yang diberikan. Oleh karena itu, *Account Officer* harus lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan penilaian terhadap barang yang akan dijaminkan kepada bank

Untuk menilai agunan calon debitur dapat dilihat melalui :

- Jenis agunan.
- Status hukum agunan.

Penilaian jaminan (*collateral*) pada Bank Mandiri telah dilakukan dengan baik oleh petugas *Credit Investigation* yang melakukan pengecekan atas keaslian surat-surat jaminan dan menganalisa prospek usaha dan faktor-faktor lainnya atas debitur sehingga jaminan yang diserahkan dapat dijadikan sebagai alat pengaman atas kredit yang diberikan

5) Condition

Analisis ini menekankan pada keadaan perekonomian bersifat menunjang atau menghambat usaha nasabah yang dapat berpengaruh atas kelancaran kredit yang diberikan. Kondisi perekonomian tersebut berada

diluar jangkauan nasabah misalnya stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, bencana alam dan sebagainya yang akan berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet.

Untuk menilai prospek usaha debitur calon dilihat melalui :

- Data / informasi sosial ekonomis dan politis yang menyangkut proyek.
- Data biro pusat statistik untuk analisis makro.
- Ketentuan perundang – undangan yang menyangkut proyek

Pada Bank Mandiri, sistem pengukuran atas resiko kredit yang digunakan adalah *Bank Mandiri Rating System* (BMRS). merupakan suatu sistem penilaian atas resiko kredit yang ditanggung bank untuk suatu pemberian kredit tertentu. Untuk melihat besar kecilnya resiko tersebut, digunakan system yang didalamnya memuat beberapa parameter yaitu system scoring dan rating. Berdasarkan tingkat resikonya debitur akan digolongkan kedalam 11 golongan (rating) yaitu AAA sampai dengan G.

Tabel 4.1!Q

Tolok Ukur BMRS

ANGKA RESIKO	TINGKAT RESIKO	DEFINISI
AAA	Resiko Rendah	World Class
AA	Resiko Rendah	Sangat Baik
A	Resiko Rendah	Baik
BBB	Resiko Rendah	Rata – Rata
BB	Resiko Rendah	Dibawah Rata – Rata
B	Resiko Sedang	Discernable Risk
C	Resiko Tinggi	Subtansial Risk
D	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi
E	Resiko Tinggi	Default
F	Resiko Tinggi	Default
G	Resiko Tinggi	Default

Adapun kegunaan BMRS adalah :

- Sebagai alat *Account Officer* dalam mengenali resiko kredit calon debitur sedini mungkin.
- Untuk memantau resiko kredit seluruh **portofolia** bank.
- Untuk menentukan *pricing* pinjaman untuk suatu pinjaman tertentu.

- Menetapkan *rescue* program jika BMRS sudah menunjukkan kurang baik.

BMRS harus dikaji ulang untuk periode tertentu karena perubahan situasi ekonomi.

Penilaian terhadap kondisi pada Bank Mandiri dilakukan cukup baik oleh petugas *Credit Support* yang bertugas membuat analisa atau data-data perkembangan perkreditan kantor pusat, termasuk laporan gabungan atau seluruh cabang. Penilaian terhadap kondisi ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan angka resiko yaitu dengan menghitung berdasarkan angka resiko rata – rata faktor yng dinilai :

a. Pengalaman Resiko	Angka
- diatas 10 th, mudah <i>go public</i>	AAA
- 5 – 10 th	AA
- 3 – 5 th	A
- 1 – 3 th	BBB
- baru mulai usaha	BB
b. Produksi, penjualan, laba	
- target dicapai lebih 150%	AAA
- target dicapai lebih 100%	AA
- target dicapai lebih 80%	A
- target dicapai lebih 60%	BBB

- target dicapai lebih 40%	BB
- target dicapai kurang 40%	B
c. Profitabilitas	
- laba dan membayar kepada krediturnya	AAA
- dapat membayar bunga dan kewajiban kepada debiturnya	AA
- mencapai <i>break even</i> dan dapat membayar bunga dan pokok	A
- nasabah <i>break even</i> dan hanya dapat membayar bunga	BBB
- nasabah rugi tetapi <i>proceeds</i> dapat membayar bunga	BB
- nasabah rugi dan tidak membayar bunga	B
d. Aktifitas rekening	
- aktif dan sering bersaldo kredit	AAA
- aktif tidak melampaui plafon	AA
- aktif melampaui plafon karena bunga dan biaya bank dilunasi segera	A
- mutasi dan rekening aktif sering <i>over draft</i>	BBB
- mutasi kurang aktif dan kecil	BB
- tidak ada mutasi	B
e. Perjanjian kredit	
- setiap jatuh tempo selalu diperpanjang dengan baki debet nihil	AAA
- perpanjangan kredit setiap akan jatuh tempo tetapi baki debet tidak dilunasi	AA
- perpanjangan kredit terlambat s/d 1 bulan	A

- perpanjangan kredit terlambat 1 – 3 bulan BBB
 - perpanjangan kredit terlambat 3 – 6 bulan BB
 - perpanjangan kredit terlambat lebih 6 bulan B
- f. Feasibilitas faktor-faktor produksi
(*Man, Machine, Money, Market, Method*)
- 5 faktor feasible AAA
 - 4 faktor feasible AA
 - 3 faktor feasible A
 - 2 faktor feasible BBB
 - 1 faktor feasible BB
 - tidak ada feasible B
- g. Nilai agunan
- Nilai lebih 150% AAA
 - Nilai 150% AA
 - Nilai 125 – 150% A
 - Nilai 100 – 125% BBB
 - Nilai 25 – 100% BB
 - Nilai tidak ada atau 0 – 25% B
- h. Pengikat agunan
- status tanah/bangunan kuat (HM, HGB, HGU)
bukti pemilikan lengkap, telah diikat sempurna dan
milik sendiri/dikuasai calon debitur/debitur AAA
 - status tanah/bangunan kuat (HM, HGB, HGU)

bukti pemilikan lengkap, milik sendiri atau bukan	
dapat diikat sempurna karena telah ada SKMH	AA
- status tanah/bangunan kuat (HM, HGB, HGU)	
bukti pemilikan lengkap, milik sendiri/orang lain	
sudah ada kuasa dibawah tangan telah diikat SKMH	A
- sertifikat model A, girik, petok, telah diikat SKMH	
atau sertifikat orang lain tetapi belum ada pengikatan	BBB
- tidak ada sertifikat dan tidak ada pengikatan/pengikatan	
tidak kuat agunan dikuasai debitur/calon debitur	BB
- pengikatan tidak ada atau hanya berupa surat dagang	B
i. Asuransi agunan	
- nilai pertanggungan 100% dari nilai sehat agunan yang diasuransikan dan <i>banker clause</i>	AAA
- nilai pertanggungan 90% keatas tetapi dibawah 100% dari nilai sehat agunan yang diasuransikan dan <i>banker clause</i>	AA
- nilai pertanggungan 75% keatas tetapi dibawah 90% dari nilai sehat agunan yang diasuransikan dan <i>banker clause</i>	A
- nilai pertanggungan 50% keatas tetapi dibawah 75% dari nilai sehat agunan yang diasuransikan dan <i>banker clause</i>	BBB

- nilai pertanggungan dibawah 50% dari nilai sehat agunan yang diasuransikan dan *banker clause* BB
- tidak diasuransikan atau diasuransikan tetapi tidak *banker clause* B

4.3 Kebijakan Penagihan

Kebijakan penagihan disini mencakup usaha – usaha yang dilakukan oleh bank untuk mengumpulkan semua piutang usahanya. Dalam hal ini adalah angsuran pembayaran kredit berupa pinjaman pokok dan bunga kredit yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo.

Apabila debitur mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok beserta bunganya, maka pihak bank akan memberikan surat pemberitahuan dan apabila peringatan tersebut debitur belum juga membayar kewajibannya, maka akan dilakukan tindakan lain yaitu melalui telepon, mengadakan kunjungan langsung ke lokasi usaha debitur. Dan jika peringatan-peringatan tersebut belum juga terjadi pembayaran, maka pihak bank akan melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyegelan terhadap barang jaminan.

Pada Bank Mandiri penilaian terhadap kebijakan piutang dilakukan dengan baik oleh petugas legal. Dalam penilaian ini petugas legal bertindak untuk mewakili dan mendampingi kantor pusat dalam melakukan

pengikatan-pengikatan di bidang perkreditan, menghadiri persidangan maupun pelelangan.

4.4 Analisa Kebijakan Kredit

Kebijakan kredit pada Bank Mandiri dilakukan bertujuan untuk menyediakan sarana analisa kredit yang mantap dan efisien dalam rangka pemutusan kredit secara sehat.

Ada beberapa tahap dalam menganalisis pemberian kredit :

A. Memilih pendekatan yang akan dipakai dalam analisis

a) Pola Pendekatan Jaminan

- Kredit akan diberikan apabila calon debitur mempunyai jaminan yang cukup.
- Untuk mengamankan resiko apabila calon debitur atau proyeknya meragukan sedangkan ada semacam tekanan kepada bank harus memberi

b) Pola Pendekatan Karakter

- Pemberian kredit diberikan atas dasar kepercayaan terhadap reputasi dan sifat bisnis calon debiturnya.
- Paling tepat apabila bank sudah mengenal calon debitur, terutama untuk perusahaan yang satu grup, tetapi pelaksanaannya tetap memperhatikan bank prosedur.

c) Pola Pendekatan Kemampuan Membayar

Menitikberatkan pada kemampuan membayar calon debitur yang berasal dari usahanya atau sumber lain, tidak mendasarkan pada feasibilitas dan karakter calon debitur. Misalnya agunan berupa deposito bank atau surat berharga yang layak dipasarkan.

d) Pola Pendekatan sebagai Bank Pembangunan

Bank sebagai pembina nasabah melalui kredit yang diberikan dalam teknis manajemen, pemasaran dan administrasi. Analisis harus menetapkan feasibilitas proyek dan juga harus memperhatikan fungsinya sebagai pengembang sistem perekonomian yang telah digariskan oleh otoritas moneter, yang berarti harus diperhatikan unsur sosial, ekonomis dan politis.

Kegiatan ini meliputi :

1. Identifikasi dan pengembangan proyek yang potensial
2. Pengembangan kewiraswastaan para pengelolanya
3. Pengorganisasian proyek dari awal sampai kredit dilunasi.

B. Verifikasi Data

Setelah data dikumpulkan lengkap, selanjutnya dilakukan verifikasi data yang bertujuan agar data yang digunakan dapat diyakini kebenarannya, kewajarannya, dan ketepatan waktu yang diberikan oleh calon debitur.

Cara melakukan verifikasi :

1. Secara tertulis
2. Melalui telepon, faksimili
3. Pemeriksaan secara langsung oleh petugas bank atau bantuan pihak ketiga (*appraiser, assuradur, konsultan pengawas*).

Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :

1. Verifikasi Melalui Pemeriksaan Setempat

Dengan cara melakukan kunjungan atau pemeriksaan setempat untuk menilai kondisi bisnis atau proyek nasabah dan pemeriksa jaminan. Data yang diperoleh dari hasil kunjungan tersebut adalah mengenai keuangan, keadaan pegawai, kondisi fasilitas produksi, dan lokasi dilihat dari segi transportasi, kegiatan operasional produksi dan tingkat penyelesaian proyek. Data –data tersebut merupakan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan nasabah.

2. Verifikasi Terhadap Jaminan

Verifikasi terhadap jaminan berupa mesin, tanah atau bangunan harus dilakukan dengan cara kunjungan setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan, kondisi nilai dari jaminan tersebut. Untuk verifikasi jaminan berupa tanah dan bangunan harus disertai dengan *plotting* yaitu pencocokan letak and batas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya (bila ada).

3. Verifikasi Kepada Pihak Ketiga

Pihak ketiga maksudnya adalah Bank Indonesia (BI), bank-bank lain, akuntan publik, asuransi, pesaing, mitra dagang dan sebagainya. Cara yang dilakukan adalah berupa wawancara langsung atau melalui telepon.

C. Pengadministrasian Kredit

Setelah kredit disetujui, maka bagian administrasi kredit Bank Mandiri yang terdiri dari petugas kredit report, petugas dokumentasi, petugas legal, petugas kredit investasi dan petugas *loan review* dapat melaksanakan tugas-tugas selanjutnya yang diberikan oleh kepala bagian kredit support. Tugas-tugas tersebut menyangkut mengumpulkan dan mengadministrasikan data-data pengkreditan yang diperlukan untuk membuat laporan-laporan perkreditan, memproses pencairan fasilitas kredit, pengikatan agunan, membuat surat perjanjian diatas materai dan membuat asuransi untuk barang jaminan yang berupa bangunan.

Dokumen-dokumen yang dibuat oleh bagian administrasi harus diperiksa secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan kredit dan disimpan secara hati-hati dalam tempat yang tahan api. Seluruh pengeluaran dalam pengadministrasian tersebut baik materai dan sebagainya dibiayai oleh debitur. Kebijakan ini sangat baik karena dilakukan oleh petugas-petugas yang sesuai dengan keahliannya masing-

masing sehingga dapat menunjang efektifitas pengadministrasian kredit pada Bank Mandiri.

4.5 Efektifitas Kebijakan Kredit

Oleh karena itu, untuk menilai keefektifitasan kebijakn kredit pada Bank Mandiri dapat digunakan dua rasio keuangan, yaitu :

$$\text{Account Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang Rata-Rata}}$$

$$\text{Average Collection Period} = \frac{(\text{Piutang Rata-Rata}) \times 360}{\text{Penjualan Kredit}}$$

Tabel 4.2

Total Kredit Modal Kerja yang Disalurkan
Oleh Bank Mandiri pada tahun 2003 - 2006
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah Kredit	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
2003	5.794.421	-	-
2004	3.689.680	(2.099.741)	(36,23%)
2005	6.088.676	2.398.996	65,02%
2006	7.753.280	1.664.604	27,34%

Sumber : Laporan Keuangan Bank Mandiri periode 2003 – 2006

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa total kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri mengalami penurunan dari tahun 2003 sebesar 5.794.421 sampai dengan tahun 2004 sebesar 3.689.680 . Total pemberian kredit 2004 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 36,23 % . Penurunan ini disebabkan karena perekonomian di Indonesia yang tidak stabil yang mengakibatkan sebagian besar usaha debitur mengalami kegagalan, sehingga debitur sulit untuk memenuhi kewajibannya.

Kemudian pada tahun 2005 jumlah kredit yang diberikan mulai mengalami peningkatan sebesar 6.088.676 atau 65,02 % dan pada

tahun 2006 juga mengalami kenaikan sebesar 7.753.280 atau 27,34 % karena membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia yang berdampak pula terhadap keberhasilan usaha debitur, sehingga debitur mampu memenuhi kewajibannya.

Tabel 4.3

Perhitungan Account Receivable Turnover (ART)

Dan Average Collection Period (ACP)

Pada Bank Mandiri

Perhitungan	2004	2005	2006
Piutang Rata-Rata	4.742.050	4.889.178	6.920.978
ART	0,778 x	1,245 x	1,120 x
ACP	462,72 hari	289,15 hari	321,42 hari

Account Receivable Turnover (ART) menentukan cepat lambatnya periode rata-rata pengumpulan piutang. Semakin besar *Account Receivable Turnover* maka semakin cepat perputaran piutang. Perhitungan *Account Receivable Trunover* (ART) pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 0,778 x dengan periode rata-rata pengumpulan piutang (ACP) 462,72 hari. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan debitur dalam membayar pinjamanya yang diakibatkan karena menurunnya produktivitas perusahaan.

Pada tahun 2005, *Account Receivable Turnover* (ART) mengalami kenaikan sebesar 1,245 x dengan periode rata-rata pengumpulan piutang (ACP) 289,15 hari. Begitu juga pada tahun 2006, mengalami kenaikan sebesar 1,120 x dengan periode rata-rata pengumpulan piutang 321,42 hari. Ini disebabkan karena kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh produktifitas usaha debitur meningkat seperti dalam pemasaran, operasional maupun tenaga kerjanya sehingga pengembalian pinjaman kepada bank menjadi meningkat. Pada tahun 2005 – 2006, periode rata-rata pengumpulan piutang dikatakan efektif karena masih dibawah 360 hari.



Rincian Perhitungan Account Receivable Turnover (dalam jutaan rupiah) dan Average Collection

Tahun 2004 (jutaan rupiah)

$$\begin{aligned}\text{Piutang Rata-rata} &= \frac{\text{Penjualan kredit 2003} + \text{penjualan kredit 2004}}{2} \\ &= \frac{5.794.421 + 3.689.680}{2} = 4.742.050\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ART} &= \frac{\text{Penjualan kredit 2004}}{\text{Piutang Rata-rata}} = \frac{3.689.680}{4.742.050} \\ &= 0,778 \text{ kali}\end{aligned}$$

$$\text{ACP} = \frac{360}{\text{ART}} = \frac{360}{0,778} = 462,72 \text{ hari}$$

Tahun 2005 (jutaan rupiah)

$$\begin{aligned}\text{Piutang Rata-rata} &= \frac{\text{Penjualan kredit 2004} + \text{penjualan kredit 2005}}{2} \\ &= \frac{3.689.680 + 6.088.676}{2} = 4.889.178\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ART} &= \frac{\text{Penjualan kredit 2005}}{\text{Piutang Rata-rata}} = \frac{6.088.676}{4.889.178} \\ &= 1,245 \text{ kali}\end{aligned}$$

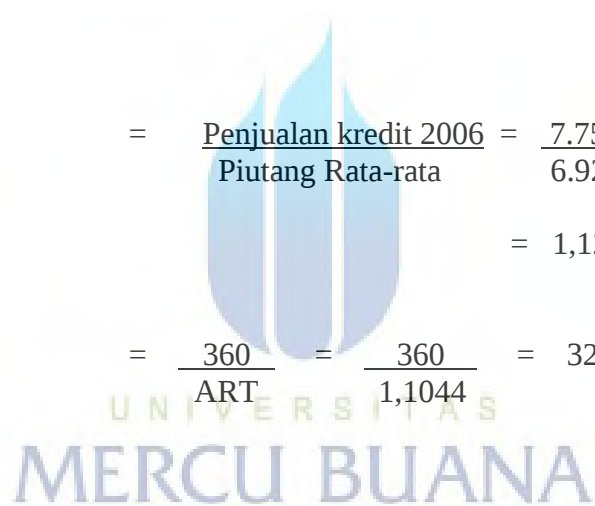
$$\text{ACP} = \frac{360}{\text{ART}} = \frac{360}{1,245} = 289,15 \text{ hari}$$

Tahun 2006 (jutaan rupiah)

$$\begin{aligned} \text{Piutang Rata-rata} &= \frac{\text{Penjualan kredit 2005} + \text{penjualan kredit 2006}}{2} \\ &= \frac{6.088.676 + 7.753.280}{2} = 6.920.978 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ART} &= \frac{\text{Penjualan kredit 2006}}{\text{Piutang Rata-rata}} = \frac{7.753.280}{6.920.978} \\ &= 1,120 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\text{ACP} = \frac{360}{\text{ART}} = \frac{360}{1,1044} = 321,42 \text{ Hari}$$



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Untuk syarat, jangka waktu dalam pembayaran kredit ditentukan oleh calon debitur namun bank memiliki batas jangka waktu yang disesuaikan dengan jenis kredit yang disalurkan.
2. Pelaksanaan kebijakan standar kredit dengan menggunakan metode 5 C secara umum telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri dengan baik, kecuali pada penilaian modal (capital) karena penilaian tersebut dilihat berdasarkan dari cara pembayaran debitur dalam membayar kewajibanya.
3. Dalam metode pengumpulan piutang, bank memberikan surat pemberitahuan kepada debitur terlambat dalam membayar angsuran pokok beserta bunganya dan jika peringatan tersebut belum terjadi pembayaran juga maka pihak bank akan melakukan tindakan – tindakan selanjutnya sampai dengan melakukan tindakan hukum seperti penygelasan terhadap barang jaminan.

4. Berdasarkan hasil analisis secara kuantitatif terhadap pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dengan menggunakan Account Receivable Turnover (ART) tingkat perputaran piutang untuk tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 0,778 x , pada tahun 2005 tingkat perputaran piutangnya mulai meningkat sebesar 1,245 x , pada tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,120 x, sedangkan untuk periode pengumpulan piutang (ACP) pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 462,72 hari sedangkan pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 289,15 hari begitu juga pada tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 321,42 hari. Sehingga untuk tahun 2005 dan tahun 2006 kebijakan kredit yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri dikatakan efektif sedangkan untuk tahun 2004 kebijakan kredit yang dilaksanakan dikatakan kurang efektif karena periode pengumpulan piutangnya diatas 360 hari.

B. SARAN

1. Kebijakan Kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri sudah dilaksanakan dengan baik karena dilakukan oleh petugas – petugas yang bekerja sesuai dengan tugasnya masing – masing. Oleh sebab itu sebaiknya Bank Mandiri tetap menjalankan kredit yang sudah dijalankan.
2. Untuk menghadapi kesulitan – kesulitan debitur, maka bank tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dengan mengikuti perkembangan usaha debitur dan melakukan peninjauan langsung dengan mengadakan kunjungan setempat terhadap kondisi usaha debitur.
3. Proses pemutusan kredit pada Bank Mandiri tidak hanya dilakukan melalui sirkulasi nota/dokumen tetapi melalui mekanisme rapat komite pemutusan kredit, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat serta memungkinkan proses argumentasi dan analisis yang lebih mendalam secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir . 2002 . Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi 6 Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada.
- J.Keown, Arthur. 2001. Dasar – Dasar Manajemen Keuangan. Salemba 4,
Jakarta
- Suyatno, Thomas. 1997. Dasar – dasar Perkreditan. Edisi 4. PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta
- Sartono, Agus. 1995. Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Edisi 3.
BPFE., Yogyakarta.
- Sinungan, Muchardasyah. 1995. Dasar – dasar dan Tehnik Manajemen
Kredit. Bina Aksara, Jakarta
- , 1998. Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tentang
Polok – pokok Perbankan, Jakarta
- Muljono, Teguh Pudjo. 1996. Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil.
Edisi 2. BPFE Gajah Mada, Yogyakarta

Jajaran Manajemen Bank Mandiri



Agus Martowardojo
Direktur Utama



I Wayan Agus Mertayasa
Wakil Direktur Utama
& CFO



Omar S. Anwar
Direktur Consumer Banking



Nimrod Sitorus
Direktur Compliance
& Human Capital



JB Kendarto
Direktur Treasury
& International



Zulkifli Zaini,
Direktur Distribution
Network



Abdul Rachman
Direktur, Corporate
Banking



Sasmita
Direktur Small Business
& Micro Banking



Andreas E. Susetyo
CTO & SEVP Information
Technology



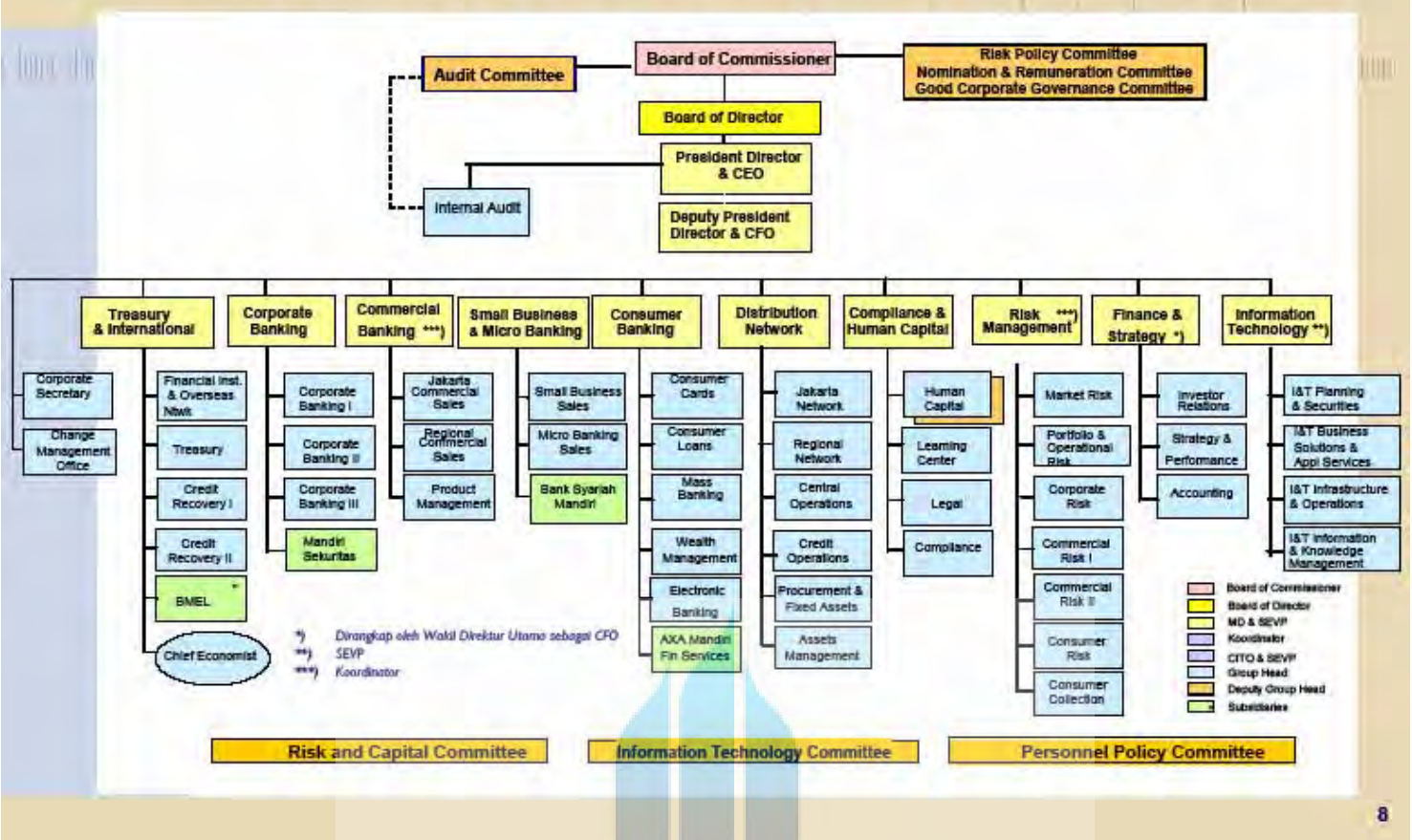
Sentot A. Sentausa
Koordinator Bidang Risk Management



Honggo Widjojo
Koordinator Bidang
Commercial Banking

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk





Lampiran 4

SURAT TUGAS

Nomor : /O-C/TKS/06

PT.BANK MANDIRI.....dengan ini memberi tugas kepada:

No	NAMA	JABATAN
1		
2		

Untuk mengadakan Taksasi atas agunan sehubungan dengan permohonan Saudar :

No	NAMA	ALAMAT
1		
2		

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

KANTOR CABANG,
Pemimpin Cabang

2

LAPORAN VERIFIKASI CALON DEBITUR KAL**UMUM**

Calon Debitur _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat _____

TUJUAN VERIFIKASI

Untuk meninjau kegiatan usaha / perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan bidang usaha
 Melakukan taksasi barang agunan yang menjadi agunan.

UNIVERSITAS
 MERCU BUANA

JENIS/JUMLAH/AGUNAN/JW/TUJUAN WAKTU

Jenis Pinjaman : _____
 Besar Pinjaman : Rp. _____
 Jenis Agunan : _____
 Angsuran/bulan : Rp _____/bulan _____

SUMBER PENGHASILAN

Hasil usaha : _____
 Penghasilan bulanan (gaji tetap) : _____

WAWANCARA SINGKAT

KETERANGAN LAINNYA

DLL

Hormat kami
Pimpinan PT.Bank Mandiri

(.....)
Tanggal:



Lampiran 6

DAFTAR LAPORAN TAKSASI

Surat Tugas No : Nama Pemohon :.....
Taksasi Tanggal : No.Rekening A/C :.....

Nama Jenis Barang	Taksasi Harga	
		Bank

Dasar Penilaian :
.....
.....
.....
.....

Rp.....

Terbilang
.....
.....

Petugas,

Kepala Sub Bag / Seksi Kredit



LAPORAN PENILAIAN PERMOHONAN KREDIT MIKRO MANDIRI

Nomor :

I. PEMOHON

Nama Pemohon :

Alamat Pemohon :

Pekerjaan / Bidang Usaha :

No.KTP pemohon :

No.Rekening Bank :

Nomor Pokok Wajib Pajak

Riwayat Hidup Singkat

Pemohon

Kawin/Belum Kawin

Pendidikan

Pengalaman berusaha

II. BARANG AGUNAN

BARANG AGUNAN	PEMILIK	SURAT BARANG AGUNAN	NILAI TAKSASI BANK Rp.
TOTAL RP.			

III. PENGUNAAN KREDIT

Tambahan Modal Usaha

IV. DATA.....

KEUANGAN PEMOHON PERBULAN

1. Penghasilan/ pendapatan per – bulan		Rp. 0.00
2. Jumlah pengeluaran/ Biaya hidup operasional		Rp. <u>0.00</u>
	JUMLAH	Rp. 0.00
3. Pembyaran Bunga	Rp.	
4. Angsuran Pokok	Rp.	
5. Jumlah Pembayaran Pokok + Bunga		Rp. <u>0.00</u>
6. Sisa Pendapatan Per Bulan		Rp. 0.00

Berdasarkan analisa tersebut kami mengusulkan kepada pemohon dapat
Diberikan pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Kreit	: Rp.	0
Maksimum Kredit	: Rp	0
Jangka Waktu Kredit	: Tahun	
Suku Bunga	: 21% pertahun/ 1.75 % perbulan secara anuitas	
Biaya Kredit	: Rp.	0 (0.50%)
Administrasi	: Rp.	0 (1.50%)

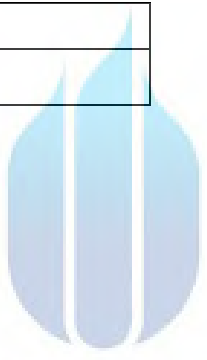
Jabatan : Notarial Akta
: Tanah dan Bagunan

Aguanan : Pokok & Bunga RP. _____

Jakarta, 2006

Petugas

Kantor Cabang



UNIVERSITAS
MERCU BUANA